



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HANIPA LISMAWATI br. PASARIBU: Jenis Kelamin perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 14 Oktober 1977, Umur 40 tahun,
Warga Negara Indonesia, Alamat Bukit Tungku RT/RW 005/002,
Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu,
Pekerjaan: Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : Mudearto Sihotang dan menjadi pasangan suami/isteri yang sah pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP), berdasarkan

surat keterangan nikah No. V (fotocopy terlampir);

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mudearto Sihotang, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing telah mempunyai Akta Kelahiran, (fotocopy terlampir didalam berkas);
- Bahwa Surat Perkawinan Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan pada Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, disebabkan kesibukan Pemohon sehari-hari, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta perkawinan tersebut guna kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon sebagai Warga Negara dikemudian hari;
- Bahwa karena keterlambatan tersebut untuk mendapatkan akta Perkawinan dari Catatan Sipil Pasir Pengaraian, maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan penetapan untuk itu;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk Permohonan ini, Pemohon telah melampirkan bukti surat berupa fotocopy KTP Pemohon, fotocopy Pemberkatan Gereja Pemohon, fotocopy KTP Saksi dari Pemohon dan Fotocopy pemberkatan dari Gereja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar terjadi melangsungkan perkawinan antara Pemohon Hanipa Lismawati Br. Pasaribu dengan suami Pemohon atas nama Mudearto Sihotang dan menjadi pasangan suami/isteri yang sah pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 bertempat di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP), berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. V;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 2 dari 11

halaman



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perkawinan Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406015410770003 atas nama HANIPA LISMAWATI BR PASARIBU tertanggal 07-08-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Surat Keterangan Nikah Nomor : V, dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) antara MUDEARTO SIHOTANG, tanggal lahir 14 Juli 1973 (mempelai pria) dengan HANIPA LISMAWATI br. PASARIBU tanggal lahir 14 Oktober 1977 (mempelai wanita), yang menerima pemberkatan nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Immanuel Resort Sukajadi pada hari Senin, 18 Mei 1998 dan pendeta yang memberkati Pdt. M. Bancin, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 1406112006170002, yang dikeluarkan pada tanggal 20-06-2017, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-02122011-0041 atas nama OSCAR DANIEL SIHOTANG tertanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. DIPENDRI, S.Pd., M.M. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu,
diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-02122011-0037 atas nama ESRA SEPTIA SIHOTANG tertanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. DIPENDRI, S.Pd., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu,
diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-02122011-0046 atas nama MONA OKTAVIA SITOANG tertanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. DIPENDRI, S.Pd., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu,
diberi tanda P-6;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARMINA br. SITINJAK**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUDEARTO SIHOTANG pada tanggal 18 Mei 1998 diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Immanuel Resort Sukajadi, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 4 dari 11

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak pertama yang bernama ESRA SEPTIA SIHOTANG;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak kedua yang bernama MONA OKTAVIA SIHOTANG;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak ketiga yang bernama OSCAR DANIEL SIHOTANG;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anaknya sehari-hari diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan Mudearto Sihotang (ayah kandungnya) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon sebagai Warga Negara dikemudian hari; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan

tidak keberatan ;

2. Saksi **ANGGIAT MALAU**, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUDEARTO SIHOTANG pada tanggal 18 Mei 1998 diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Immanuel Resort Sukajadi, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak pertama yang bernama ESRA SEPTIA SIHOTANG;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 5 dari 11

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak kedua yang bernama MONA OKTAVIA SIHOTANG;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak ketiga yang bernama OSCAR DANIEL SIHOTANG;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anaknya sehari-hari diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan Mudiarto Sihotang (ayah kandungnya) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon sebagai Warga Negara dikemudian hari; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon sebagai Warga Negara di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 6 dari 11

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama ARMINA br. SITINJAK dan ANGGIAT MALAU;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, ARMINA br. SITINJAK dan ANGGIAT MALAU telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUDEARTO SIHOTANG pada tanggal 18 Mei 1998 diberkati Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Immanuel Resort Sukajadi, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak pertama yang bernama ESRA SEPTIA SIHOTANG;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak kedua yang bernama MONA OKTAVIA SIHOTANG;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dilahirkan anak ketiga yang bernama OSCAR DANIEL SIHOTANG;
- Bahwa ketiga anaknya sehari-hari diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan Mudiarto Sihotang (ayah kandungnya) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon sebagai Warga Negara dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 7 dari 11

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Surat Keterangan Nikah No. IV diterangkan Nama MUDEARTO SIHOTANG tanggal lahir 14 Juli 1973 (mempelai pria) dengan ANIPA LISMAWATI br. PASARIBU tanggal lahir 14 Oktober 1977 (mempelai wanita/Pemohon) telah menerima pemberkatan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Immanuel Ressort Sukajadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 dengan pendeta yang memberkati adalah Pdt. M. Bancin, maka melalui permohonan ini Pemohon memohon penetapan agar dapat melakukan pencatatan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil guna kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon sebagai Warga Negara di kemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu dan kedua" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 8 dari 11

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”, selanjutnya bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan” serta bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 9 dari 11

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **HANIPA LISMAWATI br. PASARIBU** yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1977 (empat belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Immanuel Ressort Sukajadi pada tanggal **18 MEI 1998 (DELAPAN BELAS MEI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN)** dengan seorang laki-laki bernama **MUDEARTO SIHOTANG** yang lahir pada tanggal 14 Juli 1973 (empat belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga);
3. Memberikan ijin kepada petugas pada Kantor Pencatatan Sipil Pasir Pengaraian untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **14 SEPTEMBER 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Prp Halaman 10 dari 11

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENITIUS SILANGIT, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,

M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai _____	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)